



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **PARSAORAN LUMBAN BATU Alias CAONG**
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun/ 18 Desember 1977
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan SM. Raja Nomor 418, Dusun Lingkungan II,
Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga
Selatan, Kota Sibolga;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **PARSAORAN LUMBANBATU alias CAONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **PARSAORAN LUMBANBATU alias CAONG** selama 7 (tujuh) tahun ~~penjara~~ dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong botol teh pucuk harum terpasang pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
 - 3 (tiga) buah Mancis Gas;
 - Gumpalan plastik es mambo;
 - 4 (empat) buah pipet plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang nominal Rp 100.000;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa **PARSAORAN LUMBANBATU alias CAONG** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Agustus 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Agustus 2022 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Agustus 2022 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-121/Sibol/Enz.2/07/2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **PARSAORAN LUMBAN BATU als CAONG** pada hari Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib , bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Depan tangga Seratus), Kel. Kota Baringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib , saat terdakwa sedang ngobrol-ngobrol di dalam warung , datang lah RENO SIREGAR menjumpai terdakwa, sambil ngobrol-ngobrol juga dengan RENO SIREGAR, terdakwa mengatakan kepada RENO SIREGAR :” TELPON DULU SI NAEK BAH,,, (NANYAK SABU) Lalu RENO SIREGAR: mengatakan :” OKE TUNGGU DULU ,,, setelah itu beberapa menit kemudian RENO SIREGAR” menelepon NAEK PANDAPOTAN SITANGGANG als NAEK dengan mengatakan :” OKE DATANG PUN DIA (KATANYA) ... Setelah itu beberapa menit kemudian datanglah NAEK PANDAPOTAN SITANGGANG als NAEK menjumpai terdakwa dan RENO SIREGAR dan kemudian terdakwa, Reno Siregar dan Naek Pandapotan Sitanggang alias Naek masuk ke dalam rumah INDRA DARMADI SIBURIAN, kemudian terdakwa dan RENO SIREGAR menyerahkan uang uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada NAEK PANDAPOTAN SITANGGANG als NAEK, lalu NAEK PANDAPOTAN SITANGGANG als NAEK menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil sabu, lalu pergilah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAEK PANDAPOTAN SITANGGANG als NAEK, dan selanjutnya terdakwa dan RENO SIREGAR bersama-sama duduk di lantai berdekatan sambil membagi dan membungkus 1 (satu) bungkus kecil sabu terbungkus plastic bening tersebut menjadi 6 (enam) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening , Namun saat sedang MENCAK (membungkus sabu tersebut) sebanyak 2 (dua) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening sudah laku terhadap konsumen sabu bernama RONY yaitu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya 4 (empat) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening saat itu masih terletak di atas lantai di hadapan terdakwa dan Reno Siregar dan rencananya akan dipakai bersama dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap bong botol teh pucuk harum terpasang pipet plastik dan pipet kaca bekas bakaran sabu, namun tidak berapa lama pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib Secara tiba-tiba terdakwa dan RENO dilakukan penggerebekan oleh petugas polisi di dalam rumah INDRA DARMADI SIBURIAN, kemudian terdakwa dan RENO pun panik hingga terdakwa dan RENO berhasil di tangkap Petugas Polisi, karena saat itu banyak warga berkerumun dan kemudian terdakwa dan RENO SIREGAR melakukan perlawanan kepada Petugas Polisi yang memegang mereka berdua dan selanjutnya terdakwa dan RENO SIREGAR berhasil melarikan diri ke arah yang berbeda, setelah kejadian tersebut terdakwa ketakutan lalu bersembunyi di Pandan , Kab. Tapanuli tengah selama 2 hari , terdakwa pun pergi berangkat ke Desa / Kampung Losung , Kab. Tapanuli Selatan.. Akan tetapi dikarenakan terdakwa sudah rindu dengan keluarganya (Istri anak saya) maka terdakwa pun kembali ke kota Sibolga dari Pelarian, Namun Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib , bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Depan tangga Seratus), Kel. Kota Baringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi sebagai DPO atas tindak Pidana Narkotika yang saya lakukan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah INDRA DARMADI SIBURIAN di Jalan Walet, No. 16, Kel. Aek Muara Pinang, kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 29/SP.10055/XI/2022 tanggal 07 Februari 2022 barang bukti atas nama **PARSAORAN LUMBANBATU alias CAONG** berupa 4 (empat) bungkus kecil serbuk Kristal putih (shabu) terbungkus plastic bening dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : A. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, B. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **PARSAORAN LUMBANBATU alias CAONG** adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 580/NNF/2022, tanggal 11 Februari 2022;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PARSAORAN LUMBAN BATU als CAONG** pada hari Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib , bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Depan tangga Seratus), Kel. Kota Baringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, SH, saksi Rahmad Rasyid dan saksi Agre Lijardo Purba (ketiganya anggota Kepolisian) mendengar informasi dari informan yang ditugaskan memantau mengatakan bahwa di rumah INDRA DARMADI SIBURIAN di Jalan Walet, No. 16, Kel. Aek Muara Pinang, kec. Sibolga Selatan , Kota Sibolga diduga kuat terdakwa PARSAORAN LUMBAN BATU als CAONG dan RENO SIREGAR sedang membungkus dan membagi narkotika sabu. Setelah itu Petugas Kepolisian langsung terjun ke Lokasi (TKP) dan setelah Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah INDRA DARMADI SIBURIAN saat itu terlihat terdakwa dan RENO SIREGAR (DPO) sedang duduk bersama sedang mencak (membagi dan membungkus narkotika sabu) dan menyikapi hal tersebut Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan RENO SIREGAR (DPO) karena TERTANGKAP TANGAN melakukan tindak pidana narkotika yaitu menguasai dan memiliki narkotika sabu,, Dan setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada di hadapan terdakwa dan RENO SIREGAR (DPO) saat sedang bersama duduk di lantai yaitu berupa: 4 (empat) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap bong botol teh pucuk harum terpasang pipet plastik dan pipet kaca bekas bakaran sabu, 1(satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau lipat, 3 (tiga) buah mancis gas, gumpalan plastik es mambo, 4 (empat) buah pipet plastik bening,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar uang nominal Rp.,100.000.- dan 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, dengan disaksikan oleh pemilik rumah bernama INDRA DARMADI SIBURIAN..Namun saat akan mengumpulkan dan menyita seluruh barang-barang bukti tersebut, warga di sekitar rumah INDRA DARMADI SIBURIAN berkerumun dan berkumpul, sambil menimbulkan keributan,, dan atas keadaan tersebut terdakwa dan RENO SIREGAR (DPO) melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dari pegangan Petugas Kepolisian. Atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian sempat melakukan pengejaran namun tidak berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa pemilik rumah yaitu INDRA DARMADI SIBURIAN yang sempat melihat perbuatan terdakwa terdakwa dan RENO SIREGAR (DPO) saat memiliki dan menguasai barang-barang tersebut dan juga sekaligus melihat Petugas Kepolisian melakukan penyitaan dan penggerebekan di dalam rumah INDRA DARMADI SIBURIAN terhadap terdakwa dan RENO SIREGAR. Atas kejadian tersebut terhadap terdakwa di tetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Hingga pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 14.45 wib, Petugas Kepolisian kembali mendengar informasi dari informan yang mengatakan bahwa terdakwa sudah kembali kerumahnya sehingga menyikapi informasi tersebut, kemudian Petugas Kepolisian segera meluncur ke Target lokasi sasaran tempat terdakwa berada yaitu di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Depan tangga Seratus), Kel. Kota Baringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, dan setelah tiba di lokasi, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Ruang sat resnarkoba Polres Sibolga untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 29/SP.10055/XI/2022 tanggal 07 Februari 2022 barang bukti atas nama **PARSAORAN LUMBANBATU alias CAONG** berupa 4 (empat) bungkus kecil serbuk Kristal putih (shabu) terbungkus plastic bening dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : A. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, B. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram atas nama **PARSAORAN LUMBANBATU alias CAONG** adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 580/NNF/2022, tanggal 11 Februari 2022;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGRE LIJARDO PURBA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, dan Sdr. RAHMAD RASYID yang merupakan rekan Saksi selaku petugas Kepolisian dari Polres Sibolga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Depan tangga Seratus), Kel. Kota Baringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Wallet Nomor 16 Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sering dijadikan sebagai tempat transaksi Shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan Penggerebekan di rumah jalan walet tersebut;
- Bahwa saat Pengerebekan itu Saksi besama rekan Saksi langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan RENO SIREGAR (DPO);
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti 4 (empat) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap bong botol teh pucuk harum terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau lipat, 3 (tiga) buah mancis gas, gumpalan plastik es mambo, 4 (empat) buah pipet plastik bening, 1 (satu) lembar uang nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam yang terletak di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke depan rumah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saat itu sudah banyak warga/ramai, kemudian Saksi dan rekan Saksi pergi ke arah dapur dan mengamankan barang bukti yang ada;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa dan RENO SIBARANI berhasil melarikan diri dari dalam rumah tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa dan menyita semua barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah tersebut dan ada disaksikan oleh kepala lingkungan (kepling);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan RENO SIBARANI menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian;
 - Bahwa selanjutnya ada Informan memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di mana saat itu Terdakwa sedang berada di depan tangga seratus;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Petugas kepolisian tidak ada menemukan barang bukti Shabu;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap pertama kalinya, Terdakwa dan RENO SIBARANI berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat itu Shabu sedang dipecah-pecah oleh Terdakwa dan RENO SIBARANI;
 - Bahwa menurut Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan RENO SIBARANI sedang melakukan transaksi Shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan RENO SIBARANI, Shabu tersebut rencananya sebahagian untuk dipakai dan sebahagian lagi untuk dijual;
 - Bahwa saat itu barang bukti berupa uang yang ditemukan dan disita ada hubungan dengan Penangkapan Terdakwa, dimana uang tersebut merupakan uang hasil jual beli Shabu;
 - Bahwa saat Penangkapan Terdakwa yang pertama kali sudah ada informan yang memastikan terkait Shabu itu ada atau tidak;
 - Bahwa saat itu uang yang ditemukan disita merupakan uang informan polisi yang berpura-pura menjadi pembeli Shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa uang handphone sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan yang pemasok Shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan saat itu masih berdasarkan informasi dari masyarakat;#
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan transaksi Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa sebelum penangkapan pertama belum ada yang membeli Shabu, dan Shabu yang dipecah-pecah dan rencananya akan dijual tersebut merupakan milik RENO SIBARANI;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi AGRE LIJARDO PURBA, dan Sdr. RAHMAD RASYID yang merupakan rekan Saksi selaku petugas Kepolisian dari Polres Sibolga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Depan tangga Seratus), Kel. Kota Baringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Wallet Nomor 16 Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sering dijadikan sebagai tempat transaksi Shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan Penggerebekan di rumah jalan walet tersebut;
- Bahwa saat Penggerebekan itu Saksi beserta rekan Saksi langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan RENO SIREGAR (DPO);
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti 4 (empat) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap bong botol teh pucuk harum terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau lipat, 3 (tiga) buah mancis gas, gumpalan plastik es mambo, 4 (empat) buah pipet plastik bening, 1 (satu) lembar uang nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam yang terletak di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke depan rumah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saat itu sudah banyak warga/ramai, kemudian Saksi dan rekan Saksi pergi ke arah dapur dan mengamankan barang bukti yang ada;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa dan RENO SIBARANI berhasil melarikan diri dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa dan menyita semua barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah tersebut dan ada disaksikan oleh kepala lingkungan (kepling);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan RENO SIBARANI menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian;



- Bahwa selanjutnya ada Informan memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di mana saat itu Terdakwa sedang berada di depan tangga seratus;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Petugas kepolisian tidak ada menemukan barang bukti Shabu;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap pertama kalinya, Terdakwa dan RENO SIBARANI berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat itu Shabu sedang dipecah-pecah oleh Terdakwa dan RENO SIBARANI;
 - Bahwa menurut Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan RENO SIBARANI sedang melakukan transaksi Shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan RENO SIBARANI, Shabu tersebut rencananya sebahagian untuk dipakai dan sebahagian lagi untuk dijual;
 - Bahwa saat itu barang bukti berupa uang yang ditemukan dan disita ada hubungan dengan Penangkapan Terdakwa, dimana uang tersebut merupakan uang hasil jual beli Shabu;
 - Bahwa saat Penangkapan Terdakwa yang pertama kali sudah ada informan yang memastikan terkait Shabu itu ada atau tidak;
 - Bahwa saat itu uang yang ditemukan disita merupakan uang informan polisi yang berpura-pura menjadi pembeli Shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa uang handphone sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan yang pemasok Shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan saat itu masih berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan transaksi Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa sebelum penangkapan pertama belum ada yang membeli Shabu, dan Shabu yang dipecah-pecah dan rencananya akan dijual tersebut merupakan milik RENO SIBARANI;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 29/SP.10055/XI/2022, yang mana didapatkan hasil 4 (empat) bungkus kecil serbuk kristal putih (Shabu) terbungkus plastik bening mempunyai berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 580/NNF/2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PARSAORAN LUMBAN BATU Alias CAONG adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa Petugas Kepolisian dari Polres Sibolga pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Depan tangga Seratus), Kel. Kota Baringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap pertama sekali oleh petugas kepolisian dan saat itu Terdakwa dan RENO SIBARANI berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan dengan NAEK PANDAPOTAN;
- Bahwa saat itu ditangkap pertama kali, Terdakwa bersama RENO SIBARANI berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Wallet Nomor 16 Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga karena Terdakwa meminta untuk menarik/menggunakan Shabu;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk menggunakan Shabu dari RENO SIBARANI secara gratis/cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui RENO SIBARANI menjual Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminta Shabu kepada RENO SIBARANI dan waktu itu RENO SIBARANI memberikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh oleh RENO SIBARANI untuk mengambil barang ke NAEK PANDAPOTAN;
- Bahwa Terdakwa mau menggunakan Shabu di rumah itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan RENO SIBARANI ada memecah-mecahkan/memaketan Shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan RENO SIBARANI melarikan diri karena takut ditangkap dan dibawa oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, Petugas kepolisian tidak ada menemukan barang bukti oleh karena saat itu Terdakwa mau menumpang untuk menggunakan Shabu di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana RENO SIBARANI membeli Shabu;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa datang ke rumah itu untuk menggunakan Shabu, kemudian Terdakwa dan RENO SIBARANI menunggu kedatangan NAEK SITANGGANG;
- Bahwa setelah NAEK SITANGGANG datang dan masuk ke rumah, lalu tiba-tiba saja petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan RENO SIBARANI;
- Bahwa benar ada 2 (dua) bungkus/paket shabu terbungkus plastik sudah laku terjual kepada konsumen bernama RONI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu RENO SIBARANI menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus/paket shabu kepada RONI, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada RONI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyerahkan Shabu tersebut kepada RONI dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong botol teh pucuk harum terpasang pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 3 (tiga) buah mancis gas;
- Gumpalan plastik es mambo;
- 4 (empat) buah pipet plastik bening;
- 1 (satu) lembar uang nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGRE LIJARDO PURBA, Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, dan Sdr. RAHMAD RASYID selaku Petugas Kepolisian dari Polres Sibolga pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo (Depan tangga Seratus), Kel. Kota Baringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat tertangkap di di Jalan Wallet Nomor 16 Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga saat sedang mencak Shabu bersama RENO SIBARANI namun dikarenakan saat itu ramai warga, Terdakwa dan RENO SIBARANI berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pertama kali, Para Petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti 4 (empat) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap bong botol teh pucuk harum terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau lipat, 3 (tiga) buah mancis gas, gumpalan plastik es mambo, 4 (empat) buah pipet plastik bening, 1 (satu) lembar uang nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam yang terletak di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa Shabu tersebut dicak oleh Terdakwa dan RENO SIBARANI untuk dijual kembali;
- Bahwa ada 2 (dua) bngkus/paket shabu terbungkus plastik sudah laku terjual kepada konsumen bernama RONI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap pertama kali;
- Bahwa saat itu RENO SIBARANI menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bngkus/paket shabu kepada RONI, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada RONI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 29/SP.10055/XI/2022, didapatkan hasil 4 (empat) bungkus kecil serbuk kristal putih (Shabu) terbungkus plastik bening mempunyai berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 580/NNF/2022 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PARSORAN LUMBAN BATU Alias CAONG adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa Shabu yang sedang dicak dan sudah Sebagian dijual oleh Terdakwa dan RENO SIBARANI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PARSAORAN LUMBAN BATU Alias CAONG telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan bersama dengan Terdakwa, termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 580/NNF/2022 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PARSAORAN LUMBAN BATU Alias CAONG adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini menunjukkan bahwa Shabu yang ditemukan Bersama dengan Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam perkara ini termasuk perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa dan RENO SIBARANI ditangkap namun berhasil melarikan diri, Terdakwa dan RENO SIBARANI sedang mencak Shabu untuk dijual kembali, selain itu ada 2 (dua) bngkus/paket shabu terbungkus plastik sudah laku terjual kepada konsumen bernama RONI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa yang menyerahkan kepada RONI atas suruhan dari RENO SIBARANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam perkara ini dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, artinya setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan adanya tujuan dari Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika golongan I jenis Shabu yang akan diperantarai Terdakwa dalam jual belinya, tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Agustus 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong botol teh pucuk harum terpasang pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 3 (tiga) buah mancis gas;
- Gumpalan plastik es mambo;
- 4 (empat) buah pipet plastik bening;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana namun oleh karena barang bukti tersebut tidak khusus diadakan dan digunakan Terdakwa hanya untuk melakukan tindak pidana tersebut maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum/dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARSAORAN LUMBAN BATU Alias CAONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong botol teh pucuk harum terpasang pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 3 (tiga) buah mancis gas;
- Gumpalan plastik es mambo;
- 4 (empat) buah pipet plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa, tanggal 30 Agustus 2022**, oleh kami, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.** dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **DONNY M. DOLOKSARIBU, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Sbg